



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

8. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
9. Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.
10. Produk Dalam Negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
11. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
13. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
14. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
15. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
17. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Bina Pasar; dan
 3. Seksi Sarana Perdagangan.
 - d. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Ekspor;
 2. Seksi Peningkatan Daya Saing dan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Ekspor dan Impor.
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Konsumen;
 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 3. Seksi Pengawasan Tertib Niaga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta perizinan;
- c. penyelenggaraan kegiatan program sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah provinsi;
- e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- f. pemberian pembinaan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan;
- h. penyelenggaraan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, kemetrolagian dan tertib niaga;
- i. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- j. pembinaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan umum dan humas;
- k. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan program, penyusunan laporan dan evaluasi, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian serta keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan umum;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, organisasi dan tatalaksana; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengumpulkan dan mengolah kebijakan teknis Bidang;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas staf di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas;
 - e. melakukan kegiatan di bidang aparatur, organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, hukum dan kehumasan serta urusan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun konsep, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sesuai bidang tugas;
 - h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Subbagian Keuangan dan Perencanaan, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis Subbagian Keuangan dan Perencanaan barang milik daerah;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas staf Subbagian Keuangan dan Perencanaan;

- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas;
- e. melakukan kegiatan terkait keuangan dan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun konsep, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sesuai bidang tugas;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap program kerja Dinas sesuai dengan tugas;
- h. melakukan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 9

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada kabupaten /kota;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- h. pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan perdagangan minuman beralkohol dan bahan berbahaya;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran distribusi pupuk bersubsidi;
 - c. melakukan pembinaan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di sektor perdagangan;
 - e. memfasilitasi akses pemasaran produk unggulan daerah;
 - f. memfasilitasi perizinan sektor perdagangan dalam negeri;
 - g. melaksanakan pembinaan kelembagaan perdagangan waralaba dan jasa lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Bina Pasar, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemantauan harga bahan pokok dan penting;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan pokok dan penting;
 - c. melakukan koordinasi pengendalian dan stabilitasi harga barang;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan antar pulau;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah;
 - f. melaksanakan intervensi pasar dalam rangka pengendalian harga;
 - g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi lembaga distribusi (distributor/agen/pemasok); dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Sarana Perdagangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan sarana perdagangan;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan pasar lelang komoditi, sistem resi gudang, jasa pergudangan dan perdagangan berjangka komoditi;
 - c. memfasilitasi penataan dan pengelolaan pasar tradisional;
 - d. meningkatkan sarana perdagangan bagi usaha kecil menengah sektor perdagangan;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana logistik daerah;
 - f. melaksanakan kerjasama dan koordinasi penyedia dan pengelola jasa perdagangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 12

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha Bidang;
- b. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor impor serta pengawasan mutu barang ekspor;
- c. penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan daya saing dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Ekspor, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan di bidang peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - d. menyediakan data dan informasi ekspor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan barang, perdagangan jasa dan ekonomi di forum internasional;

- b. menganalisa data dan pasar komoditi ekspor.
 - c. melaksanakan evaluasi serta meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha di daerah untuk peningkatan daya saing dan kerjasama perdagangan luar negeri; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Ekspor dan Impor, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang kerjasama perdagangan internasional, pembiayaan perdagangan, prosedur dan dokumen, penunjang perdagangan internasional dan pelayanan perdagangan internasional;
 - b. melaksanakan pedoman, norma standar, prosedur dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang kerjasama internasional, prosedur dan dokumen penunjang perdagangan internasional;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 15

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan /atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi;
- c. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi;
- e. pelaksanaan administrasi bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Konsumen, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan kebijakan di bidang kerjasama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, Fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen;
 - c. menyiapkan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen;

- d. melaksanakan kebijakan di bidang kerja sama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kebijakan di bidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa, bimbingan dan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlindungan konsumen dan kerjasama pengawasan barang beredar dan jasa;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa, bimbingan dan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, dan kerjasama pengawasan barang beredar dan jasa;
 - c. menyiapkan pedoman, standar, norma, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa, bimbingan dan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dan kerjasama pengawasan barang beredar dan jasa;
 - d. melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa, bimbingan dan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dan kerjasama pengawasan barang beredar dan jasa; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Pengawasan Tertib Niaga, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kebijakan di bidang pengawasan barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tataniaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
 - c. menyiapkan pedoman, standar, norma, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
 - d. melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan barang yang diatur tata niaga, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
 - e. melaksanakan penanganan kasus atas barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 18

- (1) Pada Dinas Perdagangan dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perdagangan menerapkan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perdagangan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 61 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

